



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- b. bahwa untuk terlaksananya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2015
tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMANDAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

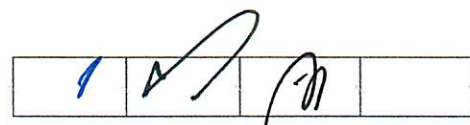
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disebut RSUD Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang di kelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
9. Direktur adalah Direktur RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau.
10. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lamandau yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
17. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
18. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, system, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah di setujui dan di terima.



--	--	--	--

19. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
20. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu, aset, liabilitas, dan ekuitas.
21. Asset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
22. Liabilitas adalah utang yang harus di lunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang di terima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
24. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
25. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

RSUD Lamandau dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD Lamandau dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Lamandau.

Pasal 3

- (1) RSUD Lamandau dapat mengelola dan memanfaatkan silpa BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 januari tahun $N + 1$) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) RSUD Lamandau dapat mengelola dan memanfaatkan silpa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

1	2	3	4
---	---	---	---

Pasal 4

Karakteristik silpa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, antara lain :

- a. Silpa BLUD RSUD Lamandau diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. Silpa BLUD RSUD Lamandau adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Nilai silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BKD Kabupaten Lamandau, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Lamandau, meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (3) Nilai silpa BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Lamandau dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan silpa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan silpa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SOPD yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

/	✓	10	
---	---	----	--

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ✓

Pasal 9 ✓

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan silpa BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan. ✓
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Lamandau. ✓

BAB V
KETENTUAN PENUTUP ✓

Pasal 10

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ✓

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI LAMANDAU, ✓


M A R U K A N

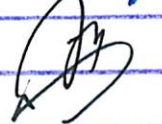
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ✓



ARIFIN LP. UMBING ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR ✓ 574

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	